



**PERATURAN DESA DLIMOYO  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DESA DLIMOYO  
KECAMATAN NGADIREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PERATURAN DESA DLIMOYO  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DESA DLIMOYO  
KECAMATAN NGADIREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KEPALA DESA DLIMOYO  
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA DLIMOYO  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA DLIMOYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DLIMOYO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa maka perlu diatur dengan Peraturan Desa;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi pemerintah desa yang telah ada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016

- tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);
  15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 49);
  16. Keputusan Temanggung Nomor 411.1/113 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DLIIMOYO

Dan

KEPALA DESA DLIIMOYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA DLIIMOYO

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dlimoyo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Dlimoyo.
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Dlimoyo.
6. Camat adalah Camat Ngadirejo.
7. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Dlimoyo.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan pemerintahan desa.
9. Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang memimpin satuan tugas kewilayahan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Dlimoyo.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Dlimoyo.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Dlimoyo.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang terdiri dari tanah bondho desa dan tanah bengkok.

15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
16. Hari adalah hari kerja.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- (3) Pelaksana Kewilayahan berkedudukan selaku unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Pelaksana Teknis berkedudukan selaku pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.

### Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut urusan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

### Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memimpin satuan kewilayahan.
- (2) Satuan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dusun.
- (3) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pelaksana Kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.

#### Pasal 6

- (1) Melaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disebut seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 7

Susunan organisasi Pemerintah Desa adalah Desa Swakarya.

#### Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Desa

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keuarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### Bagian Kedua Sekretariat Desa

#### Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris Desa memiliki fungsi:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala urusan tata usaha dan umum;
  - b. Kepala urusan keuangan; dan
  - c. Kepala urusan perencanaan.

#### Pasal 12

Kepala urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yaitu:

- a. melaksanakan tata naskah;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c. melaksanakan pengarsipan;
- d. melaksanakan ekspedisi;
- e. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
- f. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
- g. menyiapkan rapat;
- h. melaksanakan pengadministrasian aset;
- i. melaksanakan inventarisasi;
- j. melaksanakan perjalanan dinas; dan
- k. melaksanakan pelayanan umum.

#### Pasal 13

Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan yaitu:

- a. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. membantu verifikasi administrasi keuangan, dan
- d. melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa.

#### Pasal 14

Kepala urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan yaitu:

- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. menginventarisir data pembangunan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan
- d. menyusun laporan.

#### Bagian Ketiga Pelaksana Teknis

#### Pasal 15

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala seksi pemerintahan;
  - b. Kepala seksi kesejahteraan; dan
  - c. Kepala seksi pelayanan.

#### Pasal 16

Kepala seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- b. menyusun rancangan regulasi desa;
- c. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan kependudukan;
- f. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah; dan
- g. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

#### Pasal 17

Kepala seksi kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan
- b. melaksanakan sosialisasi, motivasi, serta fasilitasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

#### Pasal 18

Kepala seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
- c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Keempat  
Unsur Kewilayahan

Pasal 19

Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan perangkat desa serta memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (3) Perangkat Desa wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka dan Peraturan Desa Dlimoyo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Dlimoyo Tahun 2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dlimoyo.



Ditetapkan di Dlimoyo  
pada tanggal 15 Mei 2017  
KEPALA DESA DLIMOYO.

DALYANTO


Diundangkan di Dlimoyo  
pada tanggal 15 Mei 2017  
SEKRETARIS DESA DLIMOYO,

ISTIYAR BAWONO

LEMBARAN DESA DLIMOYO TAHUN 2017 NOMOR 3.

TAHUN 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA DLIIMOYO





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN NGADIREJO  
DESA DLIMOYO  
Jl. Jumprit Km 2 Patemon Dlimoyo Kode Pos 56255

Dlimoyo, 20 Maret 2017

Nomor : 475 / 21 / III / 2017  
Hal : Undangan

Kepada,  
Yth. Bpk/Ibu .....

di-  
TEMPAT

Dengan ini kami mengharap kehadirannya besuk pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 Maret 2017  
Jam : 13.30 WIB  
Tempat : Balai Desa Dlimoyo  
Keperluan : Konsultasi dan menjaring masukan Masyarakat tentang Raperdes  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja  
Pemerintah Desa  
Keterangan : Dimohon hadir dan tepat waktu.

Demikian atas partisipasi dan kehadirannya disampaikan terima kasih.




















  
KEPALA DESA DLIMOYO  
DALYANTO, SE

Tembusan :

- Arsip -

DAFTAR HADIR

RAPAT : MEMBAHAS BERSAMA 1 ENTANG KAYERDES SOTK 2017  
 DESA : DLIMOYO  
 KECAMATAN : NGADILEJO  
 TANGGAL : 22 MARET 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Diyono	Perangkat Desa	1 
2	Istiyar Bawono		2 
3	Rupri	Bagyo Lu	3 
4	Sundoro	- 1 -	4 
5	AGUS MASRURI	- 1 -	5 
6	Wanmi	- 1 -	6 
7	NUR Santo	- 1 -	7 
8	Parwono	- 1 -	8 
9	Santoso	BPD	9 
10	Amad Samun		10 
11	Aroptiyono		11 
12	TRIS		12 
13	TRK		13 
14	MUTO	KET. RT.	14 
15	Milimany		15 
16	Muhlain		16 
17	U. Budi yono		17 
18	Sariyada	RT 05	18 
19	Sularto	RT 07	19 
20	Sarno	RT-03	20 
21	Sunarto	KET. RT 06	21 
22	Muji priyono		22 
23	Suprpto		23 

24	MASHUDI	KEL KELIN	24	<i>[Signature]</i>
25	Murnadi	Kel. Bapaktan	25	<i>[Signature]</i>
26	MUJIBAD	KPMO	26	<i>[Signature]</i>
27	SUKIRAN	LPMD	27	<i>[Signature]</i>
28	SAMIYO	TPK	28	<i>[Signature]</i>
29	MUSKIAN	Perangkat	29	<i>[Signature]</i>
30	BUNARYO	Rhesem perangkat	30	<i>[Signature]</i>
31	DALYANTO	KADES	31	<i>[Signature]</i>
32	USIP	PERANGKAT	32	<i>[Signature]</i>
33	SUKIR	Perangkat	33	<i>[Signature]</i>
34	DAHRI	"	34	<i>[Signature]</i>
35	istiningali	"	35	<i>[Signature]</i>
36			36	
37			37	
38			38	
39			39	
40			40	
41			41	
42			42	
43			43	
44			44	
45			45	

Dlimoyo, 22 Maret 2017



DALYANTO, SE

BERITA ACARA  
KONSULTASI DAN MENJARING MASUKAN DARI MASYARAKAT  
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA DLIIMOYO

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Maret Tahun Dua ribu tujuh belas kami yang bertandatangan dibawah ini :


1. NAMA : DALYANTO, SE  
ALAMAT : Desa Dlimoyo  
UNSUR/JABATAN : Kepala Desa Dlimoyo  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dlimoyo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : MUJIONO  
ALAMAT : Desa Dlimoyo  
UNSUR/JABATAN : Wakil masyarakat Desa Dlimoyo  
Bertindak untuk dan atas nama perwakilan masyarakat Desa Dlimoyo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah mengadakan konsultasi dan menjaring masukan dari masyarakat mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Pemerintah Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dlimoyo, 22 Maret 2017

PIHAK KEDUA

  
MUJIONO

PIHAK PERTAMA

  
DALYANTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN NGADIREJO  
DESA DLIMOYO  
Jl. Jumprit Km 2 Patemon Dlimoyo Kode Pos 56255

Ngadirejo, 05 April 2017

Nomor : 141/ /IV/2017  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Kesepakatan BPD Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah.

Kepada  
Yth. Ketua BPD Dlimoyo  
di-  
DLIMOYO

Menindaklanjuti Pasal 23 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa, bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Dlimoyo sebagai persyaratan untuk Penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk diundaklanjuti dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA DLIMOYO  
  
DALYANTO, SE

**Tembusan** disampaikan Kepada Yth :

1. Arsip.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DLIMOYO  
KECAMATAN NGADIREJO**

Dsn. Patemon, Ds. Dlimoyo. Kode Pos 56255

Dlimoyo, 07 April 2017

Nomor : 005/06/IV/2017

Hal : Undangan.

Kepada,  
Yth. Kepala Desa Dlimoyo  
di-

TEMPAT

Dengan ini kami mengharap kehadirannya besuk pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 April 2017

Jam : 14.00 WIB.

Tempat : Balai Desa Dlimoyo

Keperluan : Membahas bersama tentang Raperdes Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Pemerintah Desa

Keterangan : Dimohon hadir dan tepat waktu.

Demikian atas partisipasi dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA  
KETUA PPD  
DLIMOYO  
  
RIYANTO, SE









Tembusan :


- Arsip.-

**DAFTAR HADIR  
PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

RAPAT : Tentang Rancangan Peraturan Desa Tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
Pemerintah Desa Tahun 2017.

DESA : Dlimoyo  
KECAMATAN : Ngadirejo  
TANGGAL : 10 April 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	DALYANTO, SE	Kepala Desa	
2	ISTYAR BAWONO	Sekretaris Desa	
3	DIYONO	Kasi Pemerintahan	
4	ISTRININGSIH	Kaur Keuangan	
5	DAHRI	Kaur Umum	
6	BUNARYO	Kur Pembangunan	
7	SUKIR	Kasi Kesra	
8	MUSRI'AH	Kadus Mloyo	
9	SAMIYO	Kadus Jengkol	
10	USUP	Pemb Kasi Kesra	

Dlimoyo, 10 April 2017  
  
 KEPALA DESA DLIMOYO  
  
 DALYANTO, SE







**DAFTAR HADIR  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

RAPAT : Tentang Rancangan Peraturan Desa Tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
Pemerintah Desa Tahun 2017.

DESA : Dlimoyo


KECAMATAN : Ngadirejo

TANGGAL : 10 April 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	RIYANTO, SE	Ketua	1 
2	SUGENG	Wakil Ketua	2 
3	ENDANG YULIASI, SE	Sekretaris	3 
4	ROHMAD WIDODO, SP	Kabid Pemerintahan	4 
5	SANTOSO	Kabid Pembangunan	5 
6	AGUS MASRURI	Kabid Kesejahteraan Rakyat	6 
7	WAHYUDI	Anggota	7 
8	MULYONO	Anggota	8 
9	OCHTAVIANI, SP	Anggota	9 
10	TUMARI	Anggota	10 
11	RUDIYONO	Anggota	11 

Dlimoyo, 10 April 2017

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



RIYANTO, SE

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA  
( DESA DLIIMOYO )  
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA PEMERINTAH DESA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret Tahun Dua ribu  
tujuh belas kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : RIYANTO, SE  
ALAMAT : Desa Dlimoyo  
UNSUR/JABATAN : Ketua BPD Desa Dlimoyo  
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Dlimoyo Kecamatan  
Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
PERTAMA.
2. NAMA : DALYANTO, SE  
ALAMAT : Desa Dlimoyo  
UNSUR/JABATAN : Kepala Desa Dlimoyo  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dlimoyo Kecamatan  
Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa  
yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera  
ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan  
penyesuaian/penyempurnaan.
3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dlimoyo, 10 April 2017

PIHAK KEDUA  
KEPALA DESA  
DLIMOYO  
DALYANTO, SE

PIHAK PERTAMA  
KETUA BPD  
DLIMOYO  
RIYANTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN NGADIREJO  
DESA DLIMOYO  
Jl. Jumprit Km 2 Patemon Dlimoyo Kode Pos 56255

Dlimoyo, 12 April 2017

Nomor : 9 141/1/IV/2017  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan  
Peraturan Desa tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja  
Pemerintah Desa

Kepada,  
Yth. Bupati Temanggung  
Lewat Camat Ngadirejo  
di  
Ngadirejo

Menindaklanjuti pasal 32 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa, bersama ini Kami ajukan Permohonan Evaluasi tentang Rancangan Peraturan Desa Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Desa.

Demikian untuk menjajakkan periksa dan terimakasih.

KEPALA DESA DLIMOYO  
  
DALVANTO, SR.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua BPD Desa Dlimoyo
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMBUNG  
KELAMATAN NGADIREJO  
DESA DIMOYO  
Jl. Jumi Rit 3 Patemon Dimoyo Kode Pos 58255


Kepada,  
Yth. Bupati Tembung  
Lewat Camat Ngadirejo  
di  
Ngadirejo

**SURAT PENGANTAR**

Ng : 005/20/IV/2017

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Rancangan Peraturan Desa Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hermet untuk dievaluasi

Dimoyo, 12 April 2017  
KEPALA DESA DIMOYO

  
DALYANTO, SE

BERITA ACARA  
RAPAT EVALUASI DAN REVISI RAPERDES SOTK

Pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas jam 16.00 WIB bertempat di Balai Desa Dlimoyo, telah diadakan Rapat Evaluasi dan Revisi Raperdes SOTK, rapat dihadiri oleh Pemerintah Desa dan BPD. Dalam rapat telah diambil kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut.

1. Raperdes untuk direvisi sesuai dengan hasil evaluasi dari Kabupaten.
2. Setelah dievaluasi dan direvisi agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Dlimoyo tentang SOTK.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
KEPALA DESA DLIMOYO

DALYANTO, SE

  
KETUA BPD DLIMOYO

RIYANTO, SE

**DAFTAR HADIR  
PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

RAPAT : Rapat Evaluasi dan Revisi Rancangan Perdes SOTK Tahun 2017  
 DESA : Dlimoyo  
 KECAMATAN : Ngadirejo  
 TANGGAL : 10 Mei 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	DALYANTO, SE	Kepala Desa	1
2	ISTIHAR BAWONO	Sekretaris Desa	2
3	DIYUNU	Kasi Pemerintahan	3
4	ISTRININGSIH	Kaur Keuangan	4
5	DAHRI	Kaur Umum	5
6	BUNARYO	Kur Pembangunan	6
7	SUKIR	Kasi Kesra	7
8	MUSRI'AH	Kadus Mloyo	8
9	SAMIYO	Kadus Jengkol	9
10	USUP	Pemb. Kasi Kesra	10
11	RIYANTO, SE	Ketua BPD	11
12	SUGENG	Wakil Ketua BPD	12
13	ENDANG YULIASI, SE	Sekretaris BPD	13
14	ROHMAD WIDODO, SP	Kabid Pemerintahan	14
15	SANTOSO	Kabid Pembangunan	15
16	AGUS MASRURI	Kabid Kesejahteraan Rakyat	16
17	WAIYUDI	Anggota BPD	17
18	MULYONO	Anggota BPD	18
19	OCHTAVIANI, SP	Anggota BPD	19
20	TUMARI	Anggota BPD	20
21	RUDIYONO	Anggota BPD	21

Dlimoyo, 10 Mei 2017  
 KEPALA DESA DLIMOYO

